



## PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS/2023/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alteredik Sabandar, ST Alias Alter;

Tempat lahir : Ambon;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sifnana Kec. Tansel kab. Kepulauan

Tanimbar Jln. DR. J Leimena Hative Besar  
Kec.Teluk Ambon Kota;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JOHN ANDREW TUHUMENA,Dkk SH Penasihat Hukum,berkantor di Jalan Jl. Dr. Siwabessy RT / RW. 001 / 004 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 40/PID. SUS/2023/PT AMB tanggal 18 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2023 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 132/AMBON/09 / 2022, tertanggal 26 September 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER pada bulan Februari 2021, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Poka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi Fidusia“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2018 terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER yang pernah menjadi nasabah PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon menghubungi Saksi Janre Chriszan Seliomine selaku Kredit Marketing Officier pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon melalui telpon lalu meminta bantuan Saksi Janre Chriszan Seliomine untuk mengajukan kredit mobil baru pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon yang beralamat di Jl A.Y. Patti Ambon No 44 Rt.002 Rw 001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Bahwa atas permintaan terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER tersebut kemudian Saksi Janre Chriszan Seliomine melaporkan kepada saksi Raden Roro Dessy Widyastuti selaku atasan/Sales Head Car PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon, kemudian saksi Raden Roro Dessy Widyastuti memerintahkan Saksi Janre Chriszan Seliomine untuk melakukan survey ke kediaman calon nasabah dan mengajukan permohonan ke kantor PT Adira Dinamika Multifinance area Makassar untuk mendapatkan persetujuan.

Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari kantor PT. Adira Dianamika Multifinance area Makassar selanjutnya pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon membuat perjanjian pembiayaan dengan terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER yang dibuat di Ambon sebagaimana perjanjian pembiayaan nomor 0721.18.200468 tanggal 27 Agustus 2018, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.328.319.194,00,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) dimana barang yang pembeliannya dibiayai oleh PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon dan menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3 MT warna Grey nomor polisi 1797 AK dengan nomor rangka MHKV5EA1JJK0429296 dan nomor mesin 1NRF429296 sesuai akta jaminan fidusia nomor 2234 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Kota Palembang Sdr. Merliansyah, SH. MKn dengan angsuran sebesar Rp.5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan/5 tahun dengan tanggal



jatuh tempoh pembayaran angsuran setiap tanggal 22 per bulannya, dan telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku nomor W28.00017123.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 September 2018.

Bahwa pada saat terjadi Pandemi Covid-19 tahun 2020 terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER baru membayar angsuran sebanyak 18 bulan/kali tinggal 42 bulan dari total 60 bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp.5.472.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh dua rupiah), kemudian terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER mengajukan Restrukturisasi untuk keringanan/penangguhan pembayaran di masa Pandemi Covid-19 selama 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 31 Maret 2020 sesuai perjanjian pembiayaan nomor 072120216107 tanggal 31 Maret 2020 dan kedua pada tanggal 30 Mei 2020 sesuai perjanjian pembiayaan nomor 072120211639 tanggal 30 Mei 2020 selama 9 bulan dengan jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.5.042.000,- (lima juta empat puluh dua ribu rupiah) dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia nomor 768 tanggal 07 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Kota Surakarta Sdr. Saptono Tata Putranto, SH. MKn serta telah didaftarkan secara fidusia dan sudah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W28.0008349.AH.05.01 tahun 2020 tanggal terbitnya 08 April 2020 dan nomor W28.00021007.AH.05.01 tahun 2020 tanggal terbitnya 20 November 2020, sehingga total tenor yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah 51 bulan (42 bulan + 9 bulan).

Bahwa walaupun terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER telah mengajukan Restrukturisasi untuk keringanan/penangguhan pembayaran di masa Pandemi Covid-19 selama 2 (dua) kali namun terdakwa hanya membayar angsuran selama 18 (delapan belas) bulan/kali saja dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran, sehingga pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Ambon dan terdakwa membuat surat kesepakatan bersama pada tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pihak pertama dengan Amirudin dari PT Adira Dinamika Multifinance Cabang selaku pihak kedua untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pembayaran angsuran tersebut, akan tetapi terdakwa tidak pernah melunasi tunggakan tersebut sesuai hasil kesepakatan bersama, maka pada bulan oktober 2020 pihak PT Adira Dinamika Multifinance Cabang memberikan surat Somasi (peringatan) kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/PID.SUS/2023/PT AMB



yang pertama tanggal 5 Oktober 2020, kedua tanggal 16 Oktober 2020 dan ketiga tanggal 22 Oktober 2020, namun tidak ada tanggapan dari terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER untuk membayar sisa angsuran tersebut.

Bahwa terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia 1.3 MT Warna Grey dengan nomor polisi 1797 AK tersebut ternyata terdakwa telah dengan sengaja menyewakan kepada orang lain sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali sesuai dengan bukti kuitansi sewa dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

No	Nama penyewa	Tanggal Waktu sewa	Waktu sewa	Biaya sewa
1	Achmad Yanier	04/03/2019	5 Hari	Rp.3.500.000,- Rp.3.500.000,-

Tahun 2020

No	Nama penyewa	Tanggal Waktu Sewa	Waktu sewa	Biaya sewa
1	Saiful Tualeka	13/02/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
2	Corneles Marissa	14/02/2020	1 hari	Rp.350.000,-
3	Brian Mahubessy	18/02/2020	1 hari	Rp.350.000,-
4	Edy Hariyono	19/02/2020	1 hari	Rp.350.000,-
5	Phza	01/03/2020	1 hari	Rp.350.000,-
6	Aziz Mahulette	23/08/2020	1 hari	Rp.350.000,-
7	Julfas Kaisupi	30/08/2020	1 hari	Rp.350.000,-
8	Sem	02/09/2020	1 hari	Rp.350.000,-
9	Eby	03/09/2020	1 hari	Rp.350.000,-
10	Muhammad	05/09/2020	1 hari	Rp.350.000,-
11	Ampi	10/09/2020	1 hari	Rp.350.000,-
12	Yohanis Ratuanak	12/09/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
13	Andre	19/09/2020	1 hari	Rp.350.000,-
14	Rama	03/10/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
15	Galang Prasetyo	03/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
16	Abdul hamid Alkatiri	05/10/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
17	M. Irsan Kaliki	06/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
18	Fahri	07/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
19	Hary Card	09/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
20	M. Irsan Kaliki	10/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
21	Jusman Walid	14/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
22	M. Saleh	16/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
23	Sugandi	17/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-
24	Muhammad	18/10/2020	1 hari	Rp.350.000,-



25	Rushelan	22/10/2020	2 hari	Rp.550.000,-
26	Sem	25/11/2020	1 hari	Rp.350.000,-
27	Brian	26/11/2020	1 hari	Rp.350.000,-
28	Redford	27/11/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
29	Sarni	28/11/2020	12 Jam	Rp.250.000,-
30	Alfred Seran	28/11/2020	1 hari	Rp.350.000,-
31	Marrisa	01/12/2020	1 hari	Rp.350.000,-
32	Ali Marasabessy		12 Jam	Rp.250.000,-

Rp. 10.250.000,-

Tahun 2021

No	Nama penyewa	Tanggal Waktu sewa	Waktu sewa	Biaya sewa
1	Wandi Tutupoho	05/03/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
2	Risal	01/05/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
3	Wilson Thomas Wali	03/05/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
4	Malik	31/05/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
5	Akbar	05/06/2021	12 Jam	Rp. 250.000,-
6	L. M Arya Kasim	15/06/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
7	Jakubus	07/06/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
8	Herry	10/06/2021	7 hari	Rp.1.800.000,-
9	Firman	07/08/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
10	Sukri	15/08/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
11	Misda Alberto	05/10/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
12	Ronaldo	16/10/2021	2 hari	Rp. 700.000,-
13	La Zuari	29/10/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
14	Mony Lewir	31/10/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
15	Ali	01/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
16	Maulana	06/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
17	Jekson	08/11/2021	12 jam	Rp. 250.000,-
18	Boby	10/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
19	Muhammad	12/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
20	Brian Muhajir	21/11/2021	12 Jam	Rp. 250.000,-
21	Isak Bact	26/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
22	Bossy Siwalette	28/11/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
23	Alfon	08/12/2021	1 hari	Rp. 350.000,-
24	Kristian	09/12/2021	1 hari	Rp. 350.000,-

Rp.9.900.000,-

Bahwa dari perbuatan terdakwa menyewakan objek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia 1.3 MT Warna Grey dengan nomor polisi 1797 AK dan tidak membayar angsuran tersebut terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa perbuatan terdakwa yang menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu New Xenia 1.3 MT Warna Grey dengan nomor polisi 1797 AK tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia ( PT. Adira Dianamika Multifinance Cabang Ambon) dan pihak penerima Fidusia juga tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada terdakwa.

Bahwa pihak PT. Adira Dinamika Multifinance telah meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan mobil tersebut, namun terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada PT. Adira Dianamika Multifinance Cabang Ambon sampai kasus tersebut dilaporkan kepada Penyidik Polda Maluku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak PT. Adira Dinamika Multifinance mengalami kerugian sebesar Rp.292.991.719,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh satu juta ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah ).

Perbuatan terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutananya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST Alias ALTER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST Alias ALTER dengan pidana penjara selama 9 Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan atas nama Alteredik Sabandar, ST dengan nomor kontrak pertama 072118200468 tanggal 27 Agustus 2018, nomor kontrak kedua



072120211639 tanggal 31 Maret 2020, nomor kontrak ketiga 072120216107 tanggal 30 Mei 2020 yang sudah dilegalisir.

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Kemenkumham Wilayah Maluku dengan sertifikat Jaminan Fidusia pertama nomor : W28.00017123.AH.0501 tahun 2018 tanggal 05 September 2018, sertifikat Jaminan Fidusia kedua nomor W28.00003849.AH.0501 tahun 2020 tanggal 08 April 2020 dan sertifikat Jaminan Fidusia ketiga nomor W28.00021007.AH.0502 tanggal 20 November 2020 yang sudah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Histori pembayaran angsuran dengan nomor kontrak pertama 072118200468, nomor kontrak kedua 072120211639, dan nomor kontrak ketiga 072120216107 yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan Faktur dengan nomor : N-072227980 atas nama Alteredik Sabandar, ST pada tanggal 1 Oktober 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Somasi/Peringatan 1, 2 dan 3 dengan nomor Somasi kesatu 0721/SOM1/X/20/01, lampiran Historical payment pada tanggal 05 Oktober 2020, nomor Somasi ke dua : 0017/0721/SOMASI/, lampiran Historical payment pada tanggal 16 Oktober 2020, nomor Somasi ketiga 0025/0721/SOMASI-1/2020, lampiran Historical Payment pada tanggal 22 Oktober 2022 yang sudah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Tugas atas nama Ronal Tenlima dengan nomor :072121C00089 yang suda dilegalisir;
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 2234 pada tanggal 03 September 2018.
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 768 pada tanggal 07 April 2020.
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 1505 pada tanggal 19 November 2020
- 4 (empat) lembar foto Copy Surat Riwayat Penanganan/Analisa Kasus yang sudah dilegalisir.





- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3MT warna grey Nomor Polisi DE 1797 AK, Nomor mesin 1NRF429296, Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK042631.
- 1 (satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan terdapat logo Daihatsu pada kunci

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multifinance melalui saksi Ronaldo Max Tenlima Alias Ronal;

- 17 (tujuh belas) buku nota kwitansi ELLA AUTO CARWASH dan RENCAR yang terdapat bukti penyewaan mobil Daihatsu Xenia 1,3 MT warna grey Nomor Polisi DE 1797 AK .
- 1 (satu) lembar Nota kwitansi tanda terima sewa mobil warna putih terdapat logo serta bertuliskan ELLA AUTO CARWASH & RENCAR www.ellaauto.com Jl. Ir M. Puttuhena Poka Ambon Telp 081247471219/08114780991 Nomor 02641, nama penyewa : Ampy, No Tlp 081248602816, biaya sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Jenis mobi Daihatsu Xenia, biaya sewa Rp.350.000,- Nomor Polisi DE 1797 AK, pemilik kendaraan atau yang diberi kuasa terdapat tanda tangan ALTEREDIK SABANDAR, ST.

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST Alias ALTER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusannya Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALTEREDIK SABANDAR, ST alias ALTER tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:





- 10 (sepuluh) lembar foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan atas nama Alteredik Sabandar, ST dengan nomor kontrak pertama 072118200468 tanggal 27 Agustus 2018, nomor kontrak kedua 072120211639 tanggal 31 Maret 2020, nomor kontrak ketiga 072120216107 tanggal 30 Mei 2020 yang sudah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Kemenkumham Wilayah Maluku dengan sertifikat Jaminan Fidusia pertama nomor : W28.00017123.AH.0501 tahun 2018 tanggal 05 September 2018, sertifikat Jaminan Fidusia kedua nomor W28.00003849.AH.0501 tahun 2020 tanggal 08 April 2020 dan sertifikat Jaminan Fidusia ketiga nomor W28.00021007.AH.0502 tanggal 20 November 2020 yang sudah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Histori pembayaran angsuran dengan nomor kontrak pertama 072118200468, nomor kontrak kedua 072120211639, dan nomor kontrak ketiga 072120216107 yang sudah dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar foto copy BPKB dan Faktur dengan nomor : N-072227980 atas nama Alteredik Sabandar, ST pada tanggal 1 Oktober 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Somasi/Peringatan 1, 2 dan 3 dengan nomor Somasi kesatu 0721/SOM1/X/20/01, lampiran Historical payment pada tanggal 05 Oktober 2020, nomor Somasi ke dua : 0017/0721/SOMASI/, lampiran Historical payment pada tanggal 16 Oktober 2020, nomor Somasi ketiga 0025/0721/SOMASI-1/2020, lampiran Historical Payment pada tanggal 22 Oktober 2022 yang sudah dilegalisir.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Tugas atas nama Ronal Tenlima dengan nomor :072121C00089 yang suda dilegalisir;
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 2234 pada tanggal 03 September 2018.
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 768 pada tanggal 07 April 2020.
- 4 (empat) lembar Surat Akta Notaris Jaminan Fidusia Asli dengan nomor : 1505 pada tanggal 19 November 2020



- 4 (empat) lembar foto Copy Surat Riwayat Penanganan/Analisa Kasus yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1,3MT warna grey Nomor Polisi DE 1797 AK, Nomor mesin 1NRF429296, Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK042631.
- 1 (satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan terdapat logo Daihatsu pada kunci

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multifinance melalui saksi Ronaldo Max Tenlima Alias Ronal;

- 17 (tujuh belas) buku nota kwitansi ELLA AUTO CARWASH dan RENCAR yang terdapat bukti penyewaan mobil Daihatsu Xenia 1,3 MT warna grey Nomor Polisi DE 1797 AK .
- 1 (satu) lembar Nota kwitansi tanda terima sewa mobil warna putih terdapat logo serta bertuliskan ELLA AUTO CARWASH & RENTCAR www.ellauto.com Jl. Ir M. Puttuhena Poka Ambon Telp 081247471219/08114780991 Nomor 02641, nama penyewa : Ampi, No Tlp 081248602816, biaya sewa Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, Jenis mobi Daihatsu Xenia, biaya sewa Rp.350.000,- Nomor Polisi DE 1797 AK, pemilik kendaraan atau yang diberi kuasa terdapat tanda tangan ALTEREDIK SABANDAR, ST.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2023;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2023;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023



permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 26 April 2023;

6. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 26 April 2023;

7. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;

8. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2023;

9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 April 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 11 April 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusannya Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb, tanggal 4 April 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 352/Pid.Sus /2022/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus /2022/PN Amb tanggal 4 April 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung



dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus /2022/PN Amb, tanggal 4 April 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2023 Nomor 352/Pid.Sus /2022/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa selain yang ditentukan dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Adira Dinamika Multifinance cabang Ambon;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bekum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 64 Ayat (1)



KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh kami TARIGAN M. LIMBONG, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, MIAN MUNTE, S.H., M.H., dan NAZAR EFFRIANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 40/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 18 April 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. MIAN MUNTE, S.H.,M.H
2. NAZAR EFFRIANDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

TARIGAN M. LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos.,S.H